



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N.

Nomor : 69/ PDT/ 2012/ PT. PTK.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

“

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MUHAMMAD IRAWAN, Umur 52 Tahun, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Jurnalistik), Dusun Lubuk Tanjung No. 261 RT 08/ RW 04 Desa Tanjung Kecamatan Sambas Kab. Sambas, dalam hal ini diwakili oleh **ARRY SAKURIANTO, S.H.** Advokat / Penasihat Hukum, Peradi No KTA 96,10628 beralamat di Jalan Raya Sambas Desa Rantau Panjang No. 193 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2011, dahulu sebagai **PENGGUGAT** untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING**;-----

MELAWAN:

- 1 **AKP. ISBULLAH**, Umur 47 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, alamat sekarang Jl. Nusantara No. 55 Polres Singkawang (dahulu Polres

Hal.1 dari 8 Hal. Putusan No.69/PDT/2012/PT.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas), dahulu sebagai TERGUGAT I untuk selanjutnya disebut

TERBANDING I ;-----

2 **IPTU.....**

2. **IPTU SUPRIYADI**, Umur 43 Tahun, Laki-laki, Agama Islam,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri/ NRP,

68030125, alamat sekarang Jl. H. Yasin No. 108 Polsek Jawai (dahulu

Polres Sambas), dahulu sebagai TERGUGAT II untuk selanjutnya

disebut TERBANDING II;-----

3 **BRIPTU ASNOL**, Umur 27 Tahun, Laki-laki, Agama Islam,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, alamat

sekarang Jl. Kartiasa No. 6 Polres Sambas, dahulu sebagai

TERGUGAT III untuk selanjutnya disebut TERBANDING

III;-----

4 **TALIWONDO, S.H.,M.H.**, Umur 45 Tahun, Agama Islam,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS/ NIP. 19700105 199603

1001, alamat sekarang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta

Selatan (dahulu Kejaksaan Negeri Sambas), dahulu sebagai

TERGUGAT IV untuk selanjutnya disebut

sebagai TERBANDING IV ;-----

5 **TOMI SUHARJA/ ACUT**, Umur 45 Tahun, Laki-laki, Agama

Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan

Raya Sambas/ Tabrani No. 54 Dusun Sunsung RT 012 / RW 02

Desa Saing Rambi Kecamatan Sambas Kabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paten Sambas, dahulu sebagai TERGUGAT V , untuk

selanjutnya

Sebagai.....

sebagai TERBANDING V ;-----

6 SUGIANTO, Umur 30 Tahun, Laki-laki, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Kartiasa
(Kantin VINKA), Desa Lorong Kecamatan Sambas Kabupaten
Sambas, dahulu sebagai TERGUGAT VI
untuk selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING VI;-----

Selanjutnya disebut para Tergugat/para Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Sambas tanggal 24 Juli 2012 Daftar Nomor. 01 / Pdt.G /
2012 / PN.SBS, yang amar putusannya berbunyi sebagai
berikut :-----

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Hal.3 dari 8 Hal. Putusan No.69/PDT/2012/PT.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menghukum.....

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca berturut-turut :-----

- 1 Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.SBS, yang dibuat oleh Sarimin Nurdin, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 07 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 01 / Pdt. G / 2012 / PN. SBS tertanggal 24 Juli 2012, permohonan mana pada tanggal 10 Agustus 2012 telah diberitahukan kepada para Tergugat / para Terbanding dengan seksama dan sempurna ;-----
- 2 Risalah Tanda Terima Memori Banding Nomor : 01 / Pdt. G / 2012 / PN. SBS yang dibuat oleh Sarimin Nurdin, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 September 2012 telah mengajukan Memori banding tertanggal 26 September 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 01 / Pdt. G / 2012 / PN. SBS tertanggal 24 Juli 2012, Memori Banding mana pada tanggal 01 Oktober 2012 telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Tergugat/para Terbanding dengan seksama dan sempurna ;-----

3 Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 10 September 2012 yang menyatakan bahwa kepada Kuasa Penggugat / Pemanding dan kepada Kuasa para Tergugat / para Terbanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas selama 14

(empat belas).....

(empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tersebut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat /Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;--

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 24 Juli 2012 Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.SBS, dan telah membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pemanding tertanggal 26 September 2012, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai klarifikasi terhadap Berita Acara Persidangan pada Pengadilan tingkat pertama, ternyata oleh Majelis Hakim

Hal.5 dari 8 Hal. Putusan No.69/PDT/2012/PT.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan tingkat pertama telah ditanggapi yang pada pokoknya telah terjadi kesalahan penyetoran Berita Acara tersebut, maka dengan demikian Berita Acara perkara ini yang diklarifikasi tersebut sudah benar dan sesuai hukum acara;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan

Tinggi.....

Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 24 Juli 2012 Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.SBS, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundang yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;---
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 24 Juli 2012 Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.SBS, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Selasa, tanggal 05 Februari 2013** oleh kami **S U B E K I, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Ketua Majelis, **YOHANNES SUGIWARDARTO, S.H. Dan EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 26 November 2012 Nomor. 69/PDT/2012/PT. PTK. putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dimuka sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim

Anggota.....

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **ALI RAHMAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa dari kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS,

YOHANNES SUGIWARDARTO, S.H.

S U B E K I, S.H.

EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALI RAHMAN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i..... Rp. 6.000,-

Hal.7 dari 8 Hal. Putusan No.69/PDT/2012/PT.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi.....Rp. 5.000,-

- Administrasi.....Rp. 139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).